



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah memutuskan perkara **Cerai Talak** antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Xxx, Xx November 19xx, Umur Xx Tahun, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Pengacara Pembanding** Advokat pada Kantor Hukum Pengacara Pembanding yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1775/SKH/2020/PA.Sdn. tanggal 23 Desember 2020, sebelumnya sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Xxx, xx Desember 19xx, Umur xx Tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Tulang Bawang Barat. sebelumnya sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal.1 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1496/Pdt.G/2020./PA.Sdn., tanggal 15 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1442 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *madhiyah* anak berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak (*hadhanah*) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 (dua) di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Hal.2 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sukadana tersebut pada tanggal 15 Desember 2020 ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage tersebut pada tanggal 1 Maret 2021 dan telah melakukan inzage pada tanggal 08 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Maret 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1496/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 09 Maret 2021;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 10 Maret 2021 dengan

Hal.3 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W8-A/559/HK.05/3/2021, tanggal 10 Maret 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana, terhadap putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1496/Pdt.G/2020/PA.Sdn. yang telah diputus pada tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1442 Hijriah, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 8 (delapan) hari. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg. dan permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator hakim Lastifatul Launiyah, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 06 Oktober 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1496/Pdt.G/2020/PA.Sdn. tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1442 Hijriyah, memori banding Pembanding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis

Hal.4 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sukadana yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat sendiri, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung perlu menambah pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 17 tentang bukti surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor 103/522/JM-GA-TUBABA/IX/2020, dinyatakan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, ini adalah pernyataan yang tidak benar berdasarkan Fakta Persidangan. Sebab pada saat pembuktian Bukti surat tersebut tidak ada aslinya, dan yang ditunjukkan didepan persidangan adalah bentuk identitas yang lain yang berbeda dengan yang dijadikan bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1. (Surat Keterangan KTP Sementara), yang menjelaskan domisili Pemohon/Terbanding yang didukung dengan pengakuan Termohon/Pembanding serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon, yang menyatakan, bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon/Terbanding di Desa Jaya Murni Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti domisili itu esensinya menyangkut kewenangan relative ke Pengadilan Agama mana perkara diajukan, sedangkan dalam perkara Cerai Talak berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 "Permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali Termohon meninggalkan tempat kediaman tanpa seizin Pemohon". Dalam perkara a qua Pemohon Telah mengajukan

Hal.5 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya ke Pengadilan Agama Sukadana yang mewilayahi tempat tinggal Termohon. Dengan demikian keberatan Termohon/Pembanding tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (foto copy Kutipan Akta Nikah) keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah tanggal 21 September 2020, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jaya Murni, RT/RW 005/002, Desa Jaya Murni, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu : Anak I, laki-laki, umur Xx (dua puluh satu) bulan berada pada Termohon;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon melawan dengan Pemohon dan tidak bisa dekat dengan keluarga Pemohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Timur hingga kini berjalan 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, Majelis Hakim dan Mediator, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 8 (delapan) bulan lebih, selama perpisahan tersebut Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon dan telah diupayakan untuk berdamai tetapi tetap tidak berhasil, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri

Hal.6 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan dan pertengkaraan yang tajam;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia, bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون الي الفرقة سبيل ما، و الا يسد ذلك من كل وجه، لان حسم اسباب التوصل الي الفرقة بالكلية يقتض وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع مالا يألّف بعض الطبايع. فكّلما اجتهد من الجمع بينهما زاد الشرّ و النبو (اي الخلاف) و تنغصت المعاييش،

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*

Hal.7 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1496/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1442 Hijriyah yang mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sependapat dengan Pengadilan Agama Sukadana yang mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sepanjang mengenai gugatan nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi, nafkah madiyah anak, iddah dan mut'ah, akan tetapi mengenai gugatan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun pertimbangan dan amarnya perlu diperbaiki kerana belum tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi selama 24 bulan x Rp.3.000.000,00 sejumlah Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dikurangi yang sudah dibayar Rp.1.500.000,00 Sejumlah Rp 70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah madyah anak selama 16 bulan x Rp.3.000.000,00 sejumlah Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sehingga total untuk nafkah terhutang (*madyah*) sejumlah Rp 118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan membayar biaya hadhanah anak sejumlah Rp.3.000.000,00 perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengemukakan bahwa Tergugat Rekonvensi merasa berat

Hal.8 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi karena diluar batas kewajaran dan diluar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi, di dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (*madhiyah*) secara keseluruhan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga total nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama *iddah*, nafkah mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk nafkah anak (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi sanggup menafkahi anak sampai anak tersebut dewasa yang besarnya menyesuaikan dengan kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding mengenai penetapan jangka waktu pemeberian nafkah terhutang (*madiyah*) selama 7 (tujuh) bulan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena seharusnya 24 (dua puluh empat) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penetapan jangka waktu pemberian nafkah *madiyah* sudah tepat karena yang harus diperhitungkan sejak kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah *madiyah* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi' berdasarkan keterangan saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi (Saksi Termohon I dan Saksi Termohon II) dan keterangan saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Saksi Pemohon I dan Saksi Pemohon II) ditemukan fakta, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak Mei 2020 telah pisah rumah karena Penggugat Rekonvensi telah pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Nabang Lama Rt.007, Rw.002, Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur dan selama pisah rumah Tergugat rekonvensi tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu sekurang-kurangnya dihitung sejak juni 2020 hingga sekarang berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya; :

Menimbang, bahwa yang menjadi penentuan penetapan besaran nafkah *madiyah*, nafkah *iddah* dan mut'ah adalah tingkat kebutuhan Penggugat Rekonvensi yang wajar dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi sebagai kuli serabutan yang mengelola kebun singkong milik orang tuanya dengan upah

Hal.9 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim dari orang tuanya yang bekerja di Taiwan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa penentuan nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sebagaimana rumusan Hukum Kamar Agama angka III, huruf A, angka 2, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa sesuai kondisi sosial-ekonomi Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai Kuli Serabutan dan mengolah kebon singkong milik orang tuanya dengan upah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup yang wajar yang harus dihadapi oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi saat ini, Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sependapat dengan dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sukadana mengenai nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi, nafkah madiyah anak, iddah dan mut'ah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah anak 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama: Anak I umur Xx Bulan, Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sukadana sehingga perlu perbaikan pertimbangan dan amarnya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Ketentuan ini mengatur, perceraian kedua orang tua tidak berdampak gugurnya kewajiban orang tua tersebut untuk membiayai anaknya. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 14 ayat (2) huruf

Hal.10 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi pemisahan pengasuhan, termasuk karena perceraian, anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ditemukan fakta, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak I umur Xx Bulan dan saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi cerai talak maka bekas suami wajib memberikan semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak yang menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak dewasa atau berusia Xx tahun;

Menimbang, bahwa karena ternyata secara *de facto* Penggugat Rekonvensi pada saat ini sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak merasa keberatan atas pemegang hak asuh anak tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak adil apabila nafkah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tidak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi in cassu sebagai ayah kandung yang berkewajiban untuk menanggung segala kebutuhan anak tersebut

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Sukadana tidak dapat menetapkan hak asuh anak secara *ex officio* sebagaimana diatur secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin 10 (sepuluh) Kamar Agama yang disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A angka 9 (sembilan) rumusan hukum Kamar Agama dijelaskan, "Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam

Hal.11 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan/permohonan, sudah tepat, akan tetapi dalam perkara a qua Tergugat Rekonvensi tidak merasa keberatan hak asuh anaknya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan pula untuk membayar biaya hak asuh anak sebagai yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi sepanjang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Terbanding sebagai Petani yang mengelola kebun singkong milik orang tuanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan dan menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhonah/hak asuh anak yang bernama : Anak I umur Xx Bulan , minimal Rp.500.000,00; (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA. Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa karena keberatan dan alasan-alasan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 30 Desember 2020 secara substansi telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu;

Hal.12 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sejalan dengan norma yang terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar pembayaran nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi, nafkah madiyah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dibayar dan dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan, yang amar selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat putusan Pengadilan Agama Sukadana dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Hal.13 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1496/Pdt.G/2020/ PA.Sdn. tanggal 15 desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1442 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 1496/Pdt.G/2020/ PA.Sdn. tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1442 Hijriyah dan dengan **mengadili sendiri**, yang amar sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *madhiyah* anak berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar point 2 (dua) di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal.14 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara ini dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Imamuddin, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Damsyi, M.H.** dan **Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Ismiwati, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding.

Ketua Majelis

Drs.H.Imamuddin, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Damsyi, M.H.

Drs. H. Sahrudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal.15 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Dra. Hj. Ismiwati, M.H.

Perincian biaya perkara banding :

| | |
|-----------------|---|
| - Biaya Proses | : Rp. 130.000,00 |
| - Biaya redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Biaya meterai | : Rp. 10.000,00 |
| <hr/> | |
| J u m l a h | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal.16 dari hal. 16 Putusan No.0021/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)